

Depok, 10 Desember 2021

Nomor : 6300.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tanggal 6 Maret 2015; No. S-249/BPPHH-1/2015 tanggal 17 Maret 2015;
No. : 8120009811639, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 April 2021
No. IUI : No. 262/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tanggal 20 Desember 2012; No. 273/1/IU/PMA/2016 tanggal 4 Maret 2016
No. : 8120009811639, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 April 2021
Alamat Kantor : Wisma ADR Lt.3 Jl. Pluit Raya No. 1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Alamat Pabrik : Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan.
Tanggal Kegiatan : 16 – 19 November 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah V
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
Nomor : 6300.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indonesia Fibreboard Industry TBK
- b. Alamat Kantor : Wisma ADR Lt.3 Jl. Pluit Raya No. 1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
- c. Alamat Pabrik : Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
- No. IUIPHHK : No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tanggal 6 Maret 2015; No. S-249/BPPHH-1/2015 tanggal 17 Maret 2015;
No : 8120009811639, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 April 2021
- d. No. IUI : No. 262/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tanggal 20 Desember 2012; No. 273/1/IU/PMA/2016 tanggal 4 Maret 2016
No : 8120009811639, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 April 2021
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Barecore = 50.000 M3, Plywood = 25.000 M3, Veneer = 25.000 M3, LVL = 10.000 M3, Blockboard = 10.000 M3, Serpih kayu = 303.000 M3; **IUI** : MDF = 250.000 M3, Moulding = 12.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 19 November 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-085
- i. Tanggal Terbit : 21 Desember 2021
- j. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 December 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 432.3/SKEP-MUTU/XII/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0566.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021 antara PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- MENETAPKAN : MEMUTUSKAN
- PERTAMA : PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-085, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Desember 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
Lilik Dirgantara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir.
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk
- b. Nomor & Tanggal SK : 432.3/SKEP-MUTU/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Wisma ADR Lt.3 Jl. Pluit Raya No. 1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan, Jakarta Utara.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan.
- e. Nomor telepon : 021-6615555
- f. Nomor Fax : 021-6619303
- Pengurus
Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan SURJA HARTONO
- Komisaris :

- Komisaris Independen : Tuan ATSUSHI TAKAHAMA
- Direktur : Nona SUMARNI
- Direktur Utama
- Direktur : Tuan HEFFY HARTONO
- Direktur : Tuan ANG ANDRI PRIBADI
- Direktur : Tuan THOMAS VERDIYANTO
- : Tuan TAKUJI OKAMOTO

- g. Izin Industri : IUPHHK OSS
 Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu kepada PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. NIB : 8120009811639 terbit tanggal 28 Agustus 2020 dan telah berlaku efektif

IUI OSS
 Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. NIB : 8120009811639 Usaha Proyek Pertama 22 Januari 2020 perubahan ke-13 tanggal 26 April 2021 dan telah berlaku efektif

Nomor Induk Berusaha (NIB)
 PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 8120009811639 terbit tanggal **15 Oktober 2018** dan telah berlaku efektif.

- h. Kategori Industri : Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI Lanjutan

- i. Kapasitas Izin
 - IUIPHHK : 60.000 M3/Tahun
 - Industri Penggergajian Kayu : 25.000 M3/Tahun
 - Industri Kayu Lapis : 10.810 M3/Tahun
 - Industri Kayu Lapis Laminasi : 25.000 M3/Tahun
 - Industri Veneer
 - IUI
 - MDF : 250.000 M3/Tahun
 - Moulding : 12.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Infrastruktur Komunikasi Remote Audit	15 November 2021	Review Dokumen dan Uji Coba Kelayakan Komunikasi yang dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan audit
Pertemuan Pembukaan	16 November 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	16 – 19 November 2021	a. dilakukan secara virtual terhadap Kantor dan Pabrik PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 November 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Desember 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk TDP cabang) dan NIB yang berlaku sebagai TDP
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk adalah termasuk Industri Primer dan IUI Lanjutan di mana telah memiliki IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya
Verifier g. RPBBi untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat maupun melaporkan RPBBi secara On line yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tersedianya dokumen NIB yang telah tercakup juga sebagai dokumen API-P. Kesesuaian dokumen NIB dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk selama periode Audit (Oktober 2020 s/d September 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) dari hutan negara (IUPHHK-HT) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KBK dan bukti penerimaan KBK di upload ke dalam SIPUH online
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2020 s/d September 2021), PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2020 s/d September 2021), PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2020 s.d. September 2021 PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor namun PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas dan Deklarasi Impor Produk Kehutanan (Due Diligence)
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah melaksanakan kegiatan penjualan/pemindahtanganan lokal hasil produksinya dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Semua penjualan ekspor produk jadi (Plywood) di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Hasil Verifikasi dokumen ekspor yakni PEB dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing list, Invoice, Bill of Lading dan V Legal memperlihatkan kesesuaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk selama setahun terakhir periode Oktober 2020 s/d September 2021, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB).
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk jadi Plywood yang di ekspor oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat dari pemegang IUPHHK HT, kayu bulat hutan hak yang tumbuh secara alami, dan kayu bulat hutan hak budidaya, yang jenis-jenisnya adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada Off Products yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi (Plywood dan MDF), serta tidak ada pembubuhan tanda V Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APAR dan Hydrant) yang masih berfungsi dengan baik. Karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja telah dilengkapi dengan data gender pegawai, dimana tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi VLK tahun 2021 di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (Sembilan Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).		